



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

ROBBY INDY KATUUK, kelahiran: Manado 16 Agustus 1955 Alamat: Jln. Trikora Rt.001/Rw004, Kelurahan Klawasi, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 27 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal itu juga di bawah Register No 175/Pdt.P/2024/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bawa pemohon adalah warga negara Indonesia yang sesuai Kartu Tanda Penduduk nomor 9271031608550004 dan Kartu Keluarga nomor 9271030603080241 atas nama ROBBY INDY KATUUK
2. Bahwa Pemohon Di Lahirkan di Manado, pada tanggal 16 Agustus 1955 Anak laki-Laki dari pasangan suami istri Alfrets Katuuk dan Yuliana Indy dengan nama Indy Isak Sebagaimana akta kelahiran nomor:709/1995 Tanggal 29 Oktober 1955;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama pemohon sesuai dengan KTP dan KK dengan alasan untuk keperluan Pengesahan Surat Ahli Waris Anak Saksi dari Bank Mandiri, dll;
4. Bahwa pemohon menghendaki nama INDY ISAK yang tertulis di Akta Kelahiran nomor:709/1995 Tanggal 29 Oktober 1955 menjadi ROBBY INDY KATUUK sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 9271031608550004 dan Kartu Keluarga (KK) nomor 9271030603080241.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Demi Kepentingan Administrasi Pengesahan Surat Ahli Waris dari pengadilan maka di butuhkan penetapan nama Pengadilan Negeri Sorong bahwa nama di INDY ISAK pada Akta Kelahiran diperbaiki menjadi ROBBY INDY KATUUK sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 9271031608550004 dan Kartu Keluarga (KK) nomor 9271030603080241.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon menetapkan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama yang tertulis pada Akte Kelahiran Pemohon tertulis nama INDY ISAK diperbaiki menjadi ROBBY INDY KATUUK sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Sorong dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan perbaikan nama tersebut pada register bersangkutan.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, terdapat perubahan sebagaimana dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROBBY I. KATUUK, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 9271030603080241 atas nama Kepala Keluarga ROBBY I. KATUUK, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 700/1955 atas nama Indy Isak, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.3);
4. Fotokopi Surat Nikah antara INDY ISAK KATUUK dan DESTRIINA RORONG, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/103 tanggal 29 Oktober 1985, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.5);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Son



6. Fotokopi Surat Keterangan oleh Plt. Kepala Kelurahan Klawasi, sesuai dengan Aslinya, (Bukti:P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Usaha Perikanan Menengah atas INDY ISAK KATUUK, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kecakapan Nomor N.154/SKK/AP.SRG95 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan / Syahbandar di Sorong atas nama ROBBY KATUUK, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor: 95/PN/A/II/2007 oleh PT Perikanan Nusantara (Persero), sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.9);
10. Fotokopi Surat Nikah atas nama STENLY YUDI IVAN KATUUK dan WELLMINA SALOMI RENOUW, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 9271032310150004 atas nama Kepala Keluarga STENLY YUDI IVAN KATUUK, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mampu, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.12);

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yaitu:

1. DETRINA RORONG

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan yang diajukan Pemohon untuk mengurus perubahan nama dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan untuk Perubahan nama dari Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan ini karena Pemohon berkeinginan untuk merubah nama dari Indy Isak menjadi bernama Robby Indy Katuuk;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan ini yaitu untuk merubah nama dari Indy Isak menjadi bernama Robby Indy Katuuk sesuai dengan KTP dan KK Pemohon guna kepentingan keperluan Pengesahan Surat Ahli Waris Anak Pemohon dari Bank Mandiri, dan lain-lain;



Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. STENLY YUDI IVAN KATUUK

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah Ayah saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan yang diajukan Pemohon untuk mengurus perubahan nama dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan untuk Perubahan nama dari Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan ini karena Pemohon berkeinginan untuk merubah nama dari Indy Isak menjadi bernama Robby Indy Katuuk;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan ini yaitu untuk merubah nama dari Indy Isak menjadi bernama Robby Indy Katuuk sesuai dengan KTP dan KK Pemohon guna kepentingan keperluan Pengesahan Surat Ahli Waris Anak Pemohon dari Bank Mandiri, dan lain-lain;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang telah di catat dalam akta kelahiran adalah Indy Isak sementara nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Robby Indy Katuuk;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama didalam Akta Kelahiran dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga maka Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon didalam Akte Kelahiran agar sama dengan dokumen administrasi yang lain;
- Bahwa nama Pemohon Robby Indy Katuuk juga telah digunakan oleh Anak-Anak Pemohon didalam dokumen administrasi anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon agar terdapat keseragaman dan terkait untuk kepentingan kelengkapan surat-surat Pemohon tersebut nantinya;



Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Nama Pemohon sebagaimana termaktub pada Akte Kelahiran Pemohon (bukti P-3), agar diganti/ dirubah menjadi ROBBY INDY KATUUK sebagaimana yang tercantum didalam Kartu tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, maka secara nyata dan formil bertempat tinggal di Kelurahan Klawasi Kecamatan Sorong Barat Kota Sorong yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa dari substansi posita permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan nama didalam Akta Kelahiran dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga maka Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon didalam Akte Kelahiran agar sama dengan dokumen administrasi yang lain. Bahwa nama Pemohon Robby Indy Katuuk juga telah digunakan oleh Anak-Anak Pemohon didalam dokumen administrasi anak-anak Pemohon, maka adalah cukup beralasan jika Nama Pemohon sebagaimana tertera pada bukti P-3 agar dirubah/diganti dan selanjutnya ditulis dan dibenarkan menjadi ROBBY INDY KATUUK;

Menimbang, bahwa selain perubahan Nama Pemohon pada bukti P-1 dan P-2 aquo adalah juga demikian halnya pada penyesuaian dan penyebutan Nama Pemohon pada dokumen lain, yang akan digunakan oleh Pemohon, maka Nama Pemohon tersebut adalah menjadi nama yang sesungguhnya untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Sorong berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan karenanya permohonan Pemohon pada petitum kedua tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 52 ayat (1) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", dan pada ayat (2) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa oleh karena Akte Kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado dan sudah diserahkan kepada Pemohon dan ternyata terdapat perubahan nama didalamnya maka perlu ada Penetapan Pengadilan yang menyatakan ada perubahan Nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akte kelahiran yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bahwa Akte Kelahiran Pemohon yang asli sudah dimakan rayap sehingga hilang sebagian kertasnya, yang mengakibatkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut menjadi rusak, dengan demikian sudah sepatutnya agar Akte Kelahiran Pemohon dibatalkan dan diganti dengan Akte Kelahiran yang baru;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan Pengadilan, Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk menerbitkan Akte Kelahiran Pemohon yang baru, oleh karenanya petitum ketiga pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan bukti surat P.12 maka biaya perkara ini di bebaskan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama yang tertulis pada Akte Kelahiran Pemohon tertulis nama INDY ISAK diperbaiki menjadi **ROBBY INDY KATUUK** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran Nomor: 709/1955 atas nama INDY ISAK tentang perubahan akta kelahiran tersebut karena terjadi perubahan nama dari INDY ISAK menjadi yang benar **ROBBY INDY KATUUK**;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong di Sorong untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon dengan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran baru sebagai penggantinya, dengan memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis INDY ISAK menjadi yang benar nama Pemohon **ROBBY INDY KATUUK**;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Septmber 2024, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AGUSTHINA L. KEDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUSTHINA L. KEDA, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Son



Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
- PNBP Pgl Pemohon	Rp. 10.000,00
- Sumpah/ Janji	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah: Rp. 160.000,00

Terbilang: (seratus enam puluh ribu rupiah)